



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi perlu diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang menyangkut kriteria, pengawasan dan perizinan Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran serta Masyarakat Jasa Konstruksi, maka Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki ijin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2003 Nomor 19 Seri E Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2004 Nomor 7 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
Dan
BUPATI PEKALONGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lain, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, dana pensiun, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lain.

6. Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
7. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan Jasa Konstruksi Nasional.
8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi, perencanaan, pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Usaha Jasa Konstruksi adalah rangkaian kegiatan atau bagian-bagian kegiatan yang terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang usaha jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
14. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
15. Sertifikasi adalah :
 - a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau

- b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
16. Sertifikat adalah :
- a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
17. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu, orang perorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat ;
18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing.
19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
20. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam rangka untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan jasa pelayanan IUJK.

- (2) Tujuan pemberian IUJK adalah :
- a. menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan serta pengawasan usaha jasa konstruksi ;
 - b. menunjang terwujudnya iklim usaha yang sehat dan profesional ;
 - c. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas ;
 - d. melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang usaha jasa konstruksi.

BAB III
JENIS, BENTUK, DAN BIDANG USAHA

Bagian Pertama
Jenis Usaha

Pasal 3

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan.
- (3) Usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan.
- (4) Usaha jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan.

Pasal 4

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Jasa Survei;
 - b. Jasa Testing laboratorium;
 - c. Jasa Perencanaan Umum dan Studi Mikro lainnya;
 - d. Studi Kelayakan;
 - e. Jasa Perencanaan Teknik, Operasi dan Pemeliharaan;
 - f. Jasa Bantuan dan Nasehat Teknis;
 - g. Jasa Penelitian;

- h. Jasa Manajemen Konstruksi;
 - i. Jasa Manajemen Proyek.
- (2) Lingkup layanan jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari :
- a. Arsitektur;
 - b. Sipil;
 - c. Mekanikal;
 - d. Elektrikal;
 - e. Tata Lingkungan
- (3) Lingkup layanan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri dari :
- a. Jasa Inspeksi / Supervisi;
 - b. Jasa Testing Laboratorium;
 - c. Jasa Manajemen Konstruksi;
 - d. Jasa Manajemen Proyek.

Bagian Kedua Bentuk Usaha

Pasal 5

- (1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.
- (2) Badan usaha nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Bagian Ketiga Bidang Usaha

Pasal 6

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi terdiri dari :
- a. bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi antara lain arsitektural bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), arsitektur lansekap, termasuk perawatannya;
 - b. bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik, termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition);

- c. bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/geothermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan, termasuk perawatannya;
 - d. bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya;
 - e. bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan air limbah, termasuk perawatannya.
- (2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub bidang pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Lembaga.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (3) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;
 - b. memiliki kantor di wilayah daerah bagi badan usaha nasional dan kantor perwakilan di Indonesia bagi badan usaha asing;
 - c. mendapatkan klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi dari Lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat.
- (4) Untuk memperoleh IUJK orang perseorangan atau badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

- (5) Tata cara dan persyaratan permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Jenis-jenis IUJK terdiri dari :
- a. Izin baru;
 - b. Perpanjangan ijin usaha; dan atau
 - c. Perubahan data.
- (2) Ketentuan jenis permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam hal:
- a. Perubahan kepemilikan;
 - b. Perubahan tenaga ahli yang tercantum dalam keputusan IUJK;
 - c. Perubahan domisili, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan.
- (4) Setiap terjadinya perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), orang perseorangan atau badan usaha diwajibkan mengajukan permohonan perubahan IUJK kepada Bupati.

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 9

IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VI

KEWAJIBAN PENYELENGGARA USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 10

Orang perseorangan atau badan usaha yang telah memiliki IUJK diwajibkan untuk :

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam IUJK;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan data kepemilikan perusahaan, tenaga ahli atau domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan usahanya ketika akan mengajukan perpanjangan izin kepada Pemerintah Daerah;

- d. melakukan perpanjangan izin (daftar ulang);
- e. melaporkan penghentian kegiatan usaha jasa konstruksi.

BAB VII RETRIBUSI IUJK

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan pungutan Retribusi atas pelayanan pemberian IUJK.
- (2) Besarnya pungutan Retribusi IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin usaha;
- c. pencabutan izin usaha, dan atau
- d. larangan melakukan pekerjaan.

BAB X PEMBEKUAN IUJK

Pasal 14

- (1) Pejabat yang ditunjuk dapat membekukan izin yang telah diterbitkan apabila ternyata terdapat sengketa dan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

- (2) Keputusan pembekuan izin diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan yang jelas dan wajar, setelah pemegang izin diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.

BAB XI PENCAIRAN IUJK

Pasal 15

- (1) Pencairan IUJK adalah memberlakukan kembali IUJK yang telah dibekukan.
- (2) Kriteria pencairan dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap Orang pribadi atau Badan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 10 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Badan Usaha maka ancaman pidana dikenakan terhadap pengurusnya.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 30 April 2007

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 30 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
Ttd
SUDIYANTORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2007
NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

I. UMUM

Sejak dicanangkannya Otonomi Daerah maka pengurusan pembinaan dan perijinan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Pekalongan menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi dan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam usaha dan atau pekerjaan konstruksi, maka perlu dilakukan pengaturan usaha jasa konstruksi guna menunjang pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Peraturan Daerah.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Badan Usaha Nasional yang berbentuk Badan Hukum meliputi :
 - a. Perseroan Terbatas (PT), akta notaris pendiriannya harus telah disahkan oleh Menteri terkait;
 - b. Koperasi
- Badan Usaha Nasional bukan Badan Hukum meliputi antara lain : CV (Perseroan Komanditer), Fa (Firma), UD (Usaha Dagang)

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Perubahan kepemilikan merupakan perubahan hak tanggung jawab, kewajiban, pemilikan, penanggung jawab perusahaan karena sesuatu hal.

Perubahan kepemilikan dapat diberlakukan pada perusahaan yang mengajukan perubahan tersebut dengan ketentuan :

1. perusahaan tersebut tidak terkena sanksi hukum;
2. perusahaan tersebut tidak terkena sanksi administratif;
3. perusahaan tersebut tidak masuk dalam daftar hitam;
4. perusahaan tersebut tidak sedang dalam masalah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Sanksi berupa Peringatan tertulis dapat dikenakan jika :

1. Perusahaan Jasa Konstruksi tidak memiliki IUJK;
2. Perusahaan Jasa Konstruksi tidak memasang papan nama perusahaan;
3. Perusahaan Jasa Konstruksi tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
4. Perusahaan Jasa Konstruksi tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya diluar kabupaten / provinsi kepada Bupati;

5. Perusahaan Jasa Konstruksi tidak memenuhi kewajiban menyerahkan laporan tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak habisnya batas waktu pelaporan tahunan;
6. Perusahaan Jasa Konstruksi tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pemberian IUJK, perusahaan Jasa Konstruksi ternyata tidak dapat memulai kegiatan operasionalnya atau tidak berhasil mendapatkan pekerjaan dibidang jasa konstruksi;
8. Penanggung jawab perusahaan Jasa Konstruksi ternyata merangkap menjadi pengurus perusahaan lain atau tidak bertugas penuh (full time);
9. Tenaga Teknis Tugas Penuh ternyata merangkap pada perusahaan Jasa Konstruksi lain;
10. Tenaga Teknis Tugas Penuh ternyata merangkap dua kegiatan usaha dan atau bidang pekerjaan lain pada perusahaan Jasa Konstruksi yang sama;
11. Penanggung jawab perusahaan Jasa Konstruksi dan atau Tenaga Teknik Tugas Penuh tidak bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pekalongan;

Huruf b

Sanksi berupa Pembekuan IUJK dapat dikenakan jika :

1. Perusahaan Jasa Konstruksi yang melakukan penyimpangan/pelanggaran tidak memiliki IUJK dan telah mendapatkan sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan;
2. Perusahaan Jasa Konstruksi sedang diperiksa oleh Pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

Huruf c

Sanksi berupa pencabutan IUJK dapat dikenakan jika :

1. terbukti bahwa IUJK diperoleh dengan cara melanggar hukum;
2. perusahaan Jasa Konstruksi telah dijatuhi hukuman oleh badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya IUJK, perusahaan Jasa Konstruksi tidak memenuhi kewajibannya;
4. perusahaan Jasa Konstruksi dinyatakan bangkrut dan belum direhabilitasi;
5. perusahaan Jasa Konstruksi ternyata tidak memenuhi lagi pernyataan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau bidang pekerjaan yang bersangkutan;
6. terbukti bahwa perusahaan pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada perusahaan Jasa Konstruksi lain untuk mendapatkan pekerjaan;

7. terbukti bahwa perusahaan Jasa Konstruksi menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan Jasa Konstruksi lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja;
8. terbukti bahwa perusahaan Jasa Konstruksi telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam melaksanakan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat.
9. terbukti bahwa perusahaan Jasa Konstruksi yang terkena sanksi pembekuan IUJK masih mencari pekerjaan lain.

Huruf d

Sanksi berupa larangan melakukan pekerjaan dapat dikenakan jika :

1. Perusahaan Jasa Konstruksi yang telah mendapat sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan IUJK.
2. Perusahaan Jasa Konstruksi yang dalam menyediakan jasa konstruksi mengakibatkan kegagalan konstruksi, kerugian harta benda, gangguan keselamatan umum, dan atau kerusakan lingkungan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1